



**PUTUSAN**

**Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	<b>MOCHAMAD DANI ARIFIN Bin MISDANI;</b>
Tempat lahir	Surabaya ;
Umur / tanggal lahir	24 tahun / 01 Oktober 1993 ;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Wonokusumo Lor Gg 4 No. 31 RT 02 RW 10 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Surabaya ;
Agama	Islam ;
Pekerjaan	Swasta (jualan) ;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

**Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungs Perak tanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD DANI ARIFIN Bin MISDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto*

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **7 ( Tujuh ) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan jumlah tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam)** bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,44$  (nil koma empat-empat gram) berikut plastik pembungkusnya (**NETTO : 0,120 gram : SISA 0,092 gram**) ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih dengan nomor kartu AXIS ;

**Dirampas untuk dimusnakan :**

4. Menetapkan agar Terdakwa **MOCHAMAD DANI ARIFIN Bin MISDANI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3118/Pid.Sus/ 2017/PN.Sby tanggal 4 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD DANI ARIFIN Bin MISDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD DANI ARIFIN Bin MISDANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,44$  (nil koma empat-empat gram) berikut plastik pembungkusnya (**NETTO : 0,120 gram : SISA 0,092 gram**) ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih dengan nomor kartu AXIS ;

**Dirampas untuk dimusnakan :**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)** ;

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 211/PID.**

**SUS/2018/PT SBY. tanggal 19 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Januari 2018 Nomor 3118/Pid.Sus/2017/PN Sby yang di mintakan banding;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3118/Akta**

**Pid.Sus/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 April 2018, Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2018) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;**

**Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2018;**

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- a. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan meskipun *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 211/PID. SUS/2018/PT SBY. tanggal 19 Maret 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3118/Pid. Sus/2017/PN.Sby tanggal 4 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa : Mochamad Dani Arifin Bin Misdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mempunyai, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;
- b. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa semula bersama Sello (DPO) pergi ke Bangkalan Madura untuk membeli shabu kepada Acong (DPO) setelah mendapatkan shabu tersebut, setelah dikonsumsi sebagian, ia pulang ke Surabaya bersama Sello

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan mengkonsumsi shabu tersebut di Hotel Pasar Besar Jalan Pasar Besar di Surabaya;

- c. Bahwa sementara Sello memesan kamar hotel Terdakwa mematikan sepeda motor di halaman parkir Terdakwa ditangkap polisi yang mendapat informasi tentang penyalahgunaannya Terdakwa terhadap Narkotika tersebut;
- d. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa shabu satu bungkus plastik seberat 0,44 gram bruto di dalam celana Terdakwa, dan satu buah pipet kaca dan satu buah HP;
- e. Bahwa atas hasil uji Laboratorium kriminal polisi shabu barang bukti positif mengandung *Metamfetamina* sesuai hasil Laboratorium Nomor 7343/NNF/2017 tanggal 20 Agustus 2017;
- f. Bahwa dengan melihat sisa barang bukti shabu tersebut hanya 0,44 gram bruto dan netto seberat 0,120 gram dan dari pengeledahan terhadap Terdakwa dijumpai pipet alat hisap shabu, selanjutnya Terdakwa juga tidak terdapat bukti terindikasi terlibat peredaran narkotika, maka dapat disimpulkan perbuatan senyatanya Terdakwa adalah memiliki narkotika dengan maksud untuk di pakai sendiri sebagai penyalahgunaan narkotika;
- g. Bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa juga tidak dilakukan test *urine* maka kepada Terdakwa tetap dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Terdakwa dengan *diskresi yudisial* akan mengacu sanksi pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta menyimpang dari sanksi minimal pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- h. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan kepada Terdakwa maka agar direhabilitasi tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis sesuai peraturan yang berlaku; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 211/PID. SUS/2018/PT SBY. tanggal 19 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3118/Pid. Sus/2017/PN.Sby tanggal 4 Januari 2018 tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MOCHAMAD DANI ARIFIN Bin MISDANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 211/PID. SUS/2018/PT SBY. tanggal 19 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3118/Pid.Sus/2017/PN.Sby. tanggal 4 Januari 2018 tersebut mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD DANI ARIFIN Bin MISDANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, NARKOTIKA  
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan** ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H.M.H.  
Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 September 2020

**Ketua Mahkamah Agung - RI.**

**ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2018*